



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt. Sel**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menetapkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. **INDRIAWATY MARDI SANTOSO LEFEVRE**, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3173044805760005 berlaku seumur hidup, tanggal lahir 08 Mei 1976, Agama Islam, Wiraswasta, beralamat sesuai di Komplek Balconi Kemang BL, Jl. Puri Sakti 2 No. 33, RT002/RW001, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12410, selanjutnya disebut sebagai ---

-----**Pemohon I;**

2. **DAMIEN CLAUDE PATRICE LEFEVRE** Pemegang Passport Perancis No. 17FV25560 berlaku sampai 19 Pebruari 2028, tanggal lahir 09 Maret 1985, Agama Islam, Konsultan Trading & Industry, beralamat Komplek Balconi Kemang BL, Jl. Puri Sakti 2 No. 33, RT002/RW001, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12410, selanjutnya disebut sebagai ---

-----**Pemohon II;**

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Asri, S.H., advokad pada RAA Legal Consultant beralamat di Green Palace Apt.Tower Raffles Lt.11/AA Jl.TMP Kalibata Raya Nomor 1 Jakarta Selatan 12750 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 08 Februari 2021, dibawah Register Nomor 105/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkawinan antara INDRIAWATY MARDI SANTOSO LEFEVRE dengan DAMIEN CLAUDE PATRICE LEFEVRE merupakan perkawinan campuran (*mixed marriage*) antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan yang telah dilangsungkan di Perancis sesuai dengan Akta Perkawinan No. 54 yang dikeluarkan oleh Direktorat Catatan Sipil di Flavigny-Sur-Moselle, Perancis, pada tanggal 17 Maret 2012, dan sudah sesuai dengan Laporan Perkawinan No, 150/Perkawinan LN/04/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 02 April 2012.
2. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya dan Pendidikan anak-anak nya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga.
3. Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dimana pekerjaan Pemohon II mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon II mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi, oleh karena itu Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran.
4. Bahwa seharusnya Para Pemohon membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidak tahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta.
5. Bahwa Pemohon I merupakan pemegang Kartu Tanda Penduduk No: 3173044805760005, berlaku seumur hidup dan Kartu Keluarga No. 3174062801141002 dikeluarkan pada tanggal 09 Juli 2018.
6. Bahwa Pemohon II merupakan Pemegang Passport Perancis No. 17FV25560, berlaku sampai dengan 19 Pebruari 2028 dan Kartu Izin Tinggal Tetap No. J1U1MKE35401 berlaku sampai dengan 02 Pebruari 2023, dan Kartu Tanda Penduduk Warganegara Asing No. 3174030903855001 berlaku sampai dengan 28 Pebruari 2021.

halaman 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:

- a. **KALYA ANINDITA LEFEVRE**, Passport No. 18AI62707, lahir di Jakarta, 07 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 15767/KLU/JS/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1G01JE0208-S tertanggal 02 Agustus 2018.
- b. **KIMY ANANDYA LEFEVRE**, Passport No. 18DI86491, lahir di Jakarta, 10 Juni 2018 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3174-LU-18072018-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1G01JE0207-S tertanggal 02 Agustus 2018.

8. Bahwa Pemohon II telah menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 21 Januari 2021.

9. Bahwa para Pemohon saat ini telah memiliki harta bersama yang didapat selama perkawinan, yaitu :

- sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah di Jl. Puri Sakti 1 No. 30 B, RT002/RW001, seluas  $\pm 87 \text{ M}^2$  (Delapan Puluh Tujuh meter persegi), yang terletak di DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan, sesuai surat ukur tertanggal 22 Januari 2013, Nomor: 0008/Cipete Selatan2013/, pembukuan sertipikat tertanggal 28 Januari 2013, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 6250, adalah hak milik pribadi yang didapat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 54 yang dikeluarkan oleh Direktorat Catatan Sipil di Flavigny-Sur-Moselle, Perancis, pada tanggal 17 Maret 2012, dan sesuai dengan Laporan Perkawinan No. 150/Perkawinan LN/04/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 02 April 2012.

halaman 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



10. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 5 sesuai dengan Pasal 186 (2e) KUH Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerduta") disebutkan bahwa *"Selama perkawinan, si isteri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal....2e.... **"untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan hilang..."***
11. Bahwa hal tersebut juga dipertegas di dalam **Pasal 139 KUH Perdata** yang berbunyi: *"Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut."*
12. Bahwa menurut **Pasal 140 KUH Perdata** yang berbunyi: *"Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; **namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.** Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan isteri"*
13. Bahwa perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan memiliki kekuatan yang mengikat keduanya, sebagaimana diterangkan oleh **Pasal 1338 KUH Perdata**: *"Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan perundang-undangan, pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada KUA dikategorikan sebagai Peristiwa Penting lainnya dan dapat dilakukan pelaporan serta pencatatannya oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

halaman 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa menurut **Pasal 1 ayat (17) Undang-undang No. 23 Tahun 2006** tentang **Administrasi Kependudukan** yang berbunyi: *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”*.
16. Bahwa menurut **Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006** tentang **Administrasi Kependudukan** yang berbunyi: *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
17. Bahwa untuk keperluan pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan pada Pejabat Pencatatan Sipil diperlukan Penetapan Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerangkan suatu keadaan hukum tertentu;
18. Bahwa, kasus yang sama telah diperiksa dan diputus oleh berbagai pengadilan negeri di Indonesia, yaitu:
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor. 85/Pdt.P/2015/PN. Jkt. Sel. tertanggal 19 Maret 2015 atas nama Sri Wulandari dan Noel Morrow;
  - Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 269/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Anita Andrita Dewi dan Stephan Georg Winkler;
  - Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor. 381/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama Astrid Rosalina Broderick dan Darren Graham Broderick;
  - Penetapan Pengadilan Negeri Depok, Nomor. 103/Pdt.P/2015/PN.Dpk. tertanggal 12 Agustus 2015 atas nama Maria Ulfa dan Tom Foole;
  - Penetapan Pengadilan Negeri – Niaga - HAM Surabaya Nomor. 988/PDT.P/2015/PN.SBY. tertanggal 28 Oktober 2015 atas nama Lily dan Hoh Man Choi;
  - Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 561/Pdt.P/2015/PN.JKT.Sel tertanggal 13 Januari 2016 atas nama Dewi Ratih Damayanti dan Jonathan Barry Zax;
  - Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 16/PDT.P/2016/PN.Tng. tertanggal 19 Januari 2016 atas nama Dianna Keyzer Lie dan Tsz Keung Tsang;

halaman 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang Nomor. 51/Pdt.P/2016/PN.Kpn. tertanggal 7 Maret 2016 atas nama Ely Kristiana Farida dan Lee Taek You;
- i. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 102/Pdt.P/2016/PN.Tng. tertanggal 2 Maret 2016 atas nama Rennil Davinsi dan Chao Choi Leng;
- j. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 160/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 14 April 2016 atas nama Elisabeth Grandtyana Mayasari dan Luke Seymour Rowe;
- k. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 219/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 12 Mei 2016 atas nama Yiyik Desi Anjar Sari dan Yamana Osamu;
- l. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 429/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 24 Agustus 2016 atas nama Nara Adi Suryadarma dan Hiroko Suryadarma;
- m. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 520/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama Linda Priyana dan Boris De Koning;
- o. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 555/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 18 Oktober 2016 atas nama Santi Karmila dan Keith Steuart Miller;
- p. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 610/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 08 Nopember 2016 atas nama Agatha Dwi Suryaning Tyas dan Alastair William Coulthard;
- n. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 684/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Desember 2016 atas nama Evita Primiari dan Steven Victor Brown;
- o. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1005/Pdt.P/2016/PN.Sby tertanggal 22 Desember 2016 atas nama Handojo Lesmana dan Chisako Lesmana;
- p. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 99/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel tertanggal 15 Maret 2017 atas nama Lusiana Purnamasari dan Herve Maurice Franck Picolet;
- q. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 71/Pdt.P/2017/PN.JKT PST tertanggal 29 Maret 2017 atas nama Vinetya Meliani Harza dan Marc James Schicker;

halaman 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



- r. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 217/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 25 April 2017 atas nama Enilda Eva Triana dan Christopher John Wall;
- s. Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Sleman No. 298/Pdt.G/2017/PN.Smn tertanggal 27 Pebruari 2018 atas nama Yulianah dan Jens-Volkhardt Friedrich Breitmann;
- t. Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor. 103/Pdt.P/2018/PN.Dpk tertanggal 15 Mei 2018 atas nama Mariana Aprillianti Siagian dan Christoph Remund;
- u. Penetapan Pengadilan Negeri Brebes Nomor. 129/Pdt.P/2018/PN.Bbs tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Elsa Liyanti dan Daniel David Matthey;
- v. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 348/Pdt.P/2019/PN.SBY tertanggal 27 Maret 2019 atas nama Ita Amelia dan Jocky Lim;
- w. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel tertanggal 08 Mei 2019 atas nama Koesdorotanti Koesnoen dan Fredrick Mark Schneider;
- x. Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 437/Pdt.P/2019/PN.Cbi tertanggal 17 September 2019 atas nama Sasanti Paramita Rahayu dan Izaidin Bin Mohd Rahim Samsodeen.
- y. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2017.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut :

1. Menetapkan, menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Pengadilan Untuk Pemisahan Harta Benda Dalam Perkawinan antara Indriawaty Mardi Santoso Levefre dan Damien Claude Patrice Levefre, Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, terjadi pemisahan harta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terhadap harta yang sudah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari.

Dan untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan dan berguna dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas harta benda tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan

halaman 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak atas Tanah yang ditanda tangani oleh Para Pemohon pada tanggal 21 Januari 2021.

3. Menetapkan, bahwa dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua kebutuhan rumah tangganya dan membiayai pendidikan anak-anaknya, sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga.
4. Menetapkan dan memberikan kuasa kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Penetapan ini dan/atau dengan kesepakatan tertulis yang diadakan dengan Akta Notariil pada catatan pinggir Akte Perkawinan Pemohon.
5. Memutuskan, menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, telah hadir sendiri dimuka persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya RATNA ASRI, S.H., Advokat pada RAA LEGAL CONSULTANT, yang beralamat di Green Palace Apt. Tower Raffles Lt. 11/AA, Jl. TMP Kalibata Raya Nomor 1, Jakarta Selatan 12750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk No. 3173044805760005 atas nama Indriawaty Mardi Santoso Lefevre berlaku seumur hidup, diberitanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga No. 3174062801141002 dikeluarkan pada tanggal 09 Juli 2018, diberitanda P-2 ;
3. Passport Perancis No. 17FV25560 atas nama Damien Claude Patrice Lefevre berlaku sampai 19 Pebruari 2028, diberitanda P-3 ;
4. Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) atas nama Damien Claude Patrice Lefevre No. 2D11JE0006-S berlaku sampai dengan 02 Pebruari 2023, diberitanda P-4 ;
5. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing No. 317403093855001 atas nama Damien Claude Patrice Lefevre, berlaku hingga 28 Pebruari 2021, diberitanda P-5 ;
6. Kutipan Akta Nikah No. 2012 – 20 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Flavigny Sur Moselle, Perancis pada tanggal 17 Maret 2012, diberitanda P-6 ;

halaman 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terjemahan tersumpah dari pada Kutipan Akte Nikah, diberitanda P-7 ;
8. Laporan Perkawinan No. 150/Perkawinan LN/04/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberitanda P-8 ;
9. Kutipan Akte Kelahiran No. 15767/KLU/JS/2013 atas nama Kalya Anindita Lefevre, lahir tanggal 07 Mei 2013, dikeluarkan tanggal 17 Juli 2013 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, diberitanda P-9 ;
10. Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda No. 1G01JE0208-S, yang dikeluarkan oleh Kantor /wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi, diberitanda P-10 ;
11. Pasport Perancis No. 18A162707 atas nama Kalya Anindita Lefevre, diberitanda P-11 ;
12. Kutipan Akte Kelahiran No. 3174-LU-18072018-0089 atas nama Kimy Anandya Lefevre, lahir tanggal 10 Juni 2018, dikeluarkan tanggal 19 Juli 2018 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, diberitanda P-12 ;
13. Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda No. 1G01JE0207-S atas nama Kimy Anandya Lefevre, yang dikeluarkan oleh Kantor /wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi, diberitanda P-13 ;
14. Surat Keterangan Anak Berkewarganegaraan Ganda No. 5716/-1 755 26 atas nama Kimy Anandya Lefevre yang dikeluarkan oleh Kantor /wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi, diberitanda P-14 ;
15. Pasport Perancis No. 18 D186491 atas nama Kimy Anandya Lefevre, diberitanda P-15 ;
16. Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik No. 6250, diberitanda P-16 ;
17. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang di tanda tangani pada tanggal 21 Januari 2021, diberitanda P-17 ;
18. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 99/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel tertangga 15 Maret 2017 atas nama Lusiana Purnamasari dan Herve Maurice Franck Picolet, diberitanda P-18 ;
19. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 610/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 08 Nopember 2016 atas nama Agatha Dwi Suryaning Tyas dan Alastair William Coulthard, diberitanda P-19 ;

halaman 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Penetapan Pengadilan Negeri Depok, Nomor. 103/Pdt.P/2015/PN.Dpk. tertanggal 12 Agustus 2015 atas nama Maria Ulfa dan Tom Foole, diberitanda P-20 ;
21. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1005/Pdt.P/2016/PN.Sby tertanggal 22 Desember 2016 atas nama Handojo Lesmana dan Chisako Lesmana, diberitanda P-21 ;
22. Penetapan Pengadilan Negeri Brebes Nomor. 129/Pdt.P/2018/PN.Bbs tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Elsa Liyanti dan Daniel David Matthey, diberitanda P-22 ;
23. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2017, diberitanda P-23 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut P-1 s/d P-17 telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P-18 s/d P-23 adalah copy dari copy, namun semuanya sudah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi Yayan Sahyana**, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Ponakan dengan Pemohon Indriawaty ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri mereka menikah di Prancis pada tanggal 17 Maret 2012, dan Para Pemohon menikah di Indonesia bulan April 2012, pernikahan Para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan resepsinya dilaksanakan di Jakarta, waktu resepsinya saksi hadir tetapi saat nikahnya saksi tidak menghadiri;
  - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu :
    1. KALYA ANINDITA LEFEVRE, lahir di Jakarta, 07 Mei 2013 ;
    2. KIMY ANANDYA LEFEVRE, lahir di Jakarta, 10 Juni 2018 ;
  - Bahwa Pemohon II/suami Pemohon I bernama **DAMIEN CLAUDE PATRICE LEFEVRE** berkewarganegaraan Perancis dan Istrinya **INDRIAWATY MARDI SANTOSO** berkewarganegaraan Indonesia sampai saat ini suaminya belum WNI;

halaman 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon memiliki sebidang tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan rumah di Jl. Puri Sakti 1 No. 30 B, RT002/RW001, seluas  $\pm 87 \text{ M}^2$  (Delapan Puluh Tujuh meter persegi), yang terletak di DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan atas nama Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I bekerja di perusahaan NeKel di Singapura;
- Bahwa pembelian rumah tersebut dari hasil keuangan berdua ;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dan anak-anaknya tinggal di Indonesia, dan Pemohon I bolak balik ke Indonesia;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan dengan keinginan para Pemohon untuk pisah harta;

**2. Saksi Yanti Sudyarti**, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman baik dengan Pemohon Indriawaty dan Suaminya sejak tahun 2012, sama-sama di organisasi kawin campur ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri mereka menikah di Prancis pada tanggal 17 Maret 2012, dan Para Pemohon menikah di Indonesia bulan April 2012, pernikahan Para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan resepsinya dilaksanakan di Jakarta, waktu resepsinya saksi hadir tetapi saat nikahnya saksi tidak menghadiri;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu :
  - 1. KALYA ANINDITA LEFEVRE**, lahir di Jakarta, 07 Mei 2013 ;
  - 2. KIMY ANANDYA LEFEVRE**, lahir di Jakarta, 10 Juni 2018 ;
- Bahwa Pemohon II/suami Pemohon I bernama **DAMIEN CLAUDE PATRICE LEFEVRE** berkewarganegaraan Perancis dan Istrinya **INDRIAWATY MARDI SANTOSO** berkewarganegaraan Indonesia sampai saat ini suaminya belum WNI;
- Bahwa setahu saksi sebelum terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian perkawinan;

halaman 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon memiliki sebidang tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan rumah di Jl. Puri Sakti 1 No. 30 B, RT002/RW001, seluas  $\pm 87 \text{ M}^2$  (Delapan Puluh Tujuh meter persegi), yang terletak di DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan atas nama Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon membeli tanah tersebut hasil uang bersama ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I bekerja di perusahaan Nekel di Singapura;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon dan anak-anaknya tinggal di Indonesia, dan Pemohon I bolak balik ke Indonesia;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan dengan keinginan para Pemohon untuk pisah harta;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon telah pula didengar keterangannya dipersidangan dan menyatakan bahwa yang diterangkan oleh Para saksi tersebut dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi Penetapan tentang perjanjian pemisahan harta benda dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-23 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Yayan Sahyana dan 2. Yanti Sudiarti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan yang dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

halaman 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, yang menikah di Perancis sesuai dengan Akta Perkawinan No. 54 yang dikeluarkan oleh Direktorat Catatan Sipil di Flavigny-Sur-Moselle, Perancis, pada tanggal 17 Maret 2012, dan sudah sesuai dengan Laporan Perkawinan No. 150/Perkawinan LN/04/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 02 April 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:
  - **KALYA ANINDITA LEFEVRE**, Passport No. 18AI62707, lahir di Jakarta, 07 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 15767/KLU/JS/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1G01JE0208-S tertanggal 02 Agustus 2018.
  - **KIMY ANANDYA LEFEVRE**, Passport No. 18DI86491, lahir di Jakarta, 10 Juni 2018 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3174-LU-18072018-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1G01JE0207-S tertanggal 02 Agustus 2018.

Menimbang, Bahwa Pemohon I merupakan pemegang Passport Perancis No. 17FV25560, berlaku sampai dengan 19 Pebruari 2028 dan Kartu Izin Tinggal Tetap No. J1U1MKE35401 berlaku sampai dengan 02 Pebruari 2023, dan Kartu Tanda Penduduk Warganegara Asing No. 3174030903855001 berlaku sampai dengan 28 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P - 1 berupa Surat Kartu Tanda Penduduk yaitu atas nama Pemohon I, dimana dari bukti tersebut Pemohon I, bertempat tinggal di Komplek Balconi Kemang BL, Jl. Puri Sakti 2 No. 33, RT002/RW001, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan sedangkan berdasarkan Bukti P-3 berupa Paspor Pemohon II, bukti P-4 berupa Kartu Ijin Tinggal Tetap Pemohon II membuktikan bahwa Pemohon II adalah Warga Negara Asing, dan

halaman 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.3174062801141002 tanggal 09 Juli 2018, Nama Kepala Keluarga Indriawati MS Lefcvre Jl. Puri Sakti 2 No. 33, RT002/RW001, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Pemohon II tercatat dalam Kartu Keluarga tersebut, dengan demikian Para Pemohon, bertempat tinggal tinggal dan berdiam diwilayah Hukum Jakarta Selatan oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P-6, berupa Kutipan Akta Nikah No. 2012 – 20 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Flavigny Sur Moselle, Perancis pada tanggal 17 Maret 2012, P-7, Terjemahan tersumpah dari pada Kutipan Akte Nikah, P-8 Laporan Perkawinan No. 150/Perkawinan LN/04/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dari bukti-bukti tersebut Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 membuktikan bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak keduanya berkewarganegaraan Ganda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon mendalilkan karena ketidaktahuannya dan karena kealpaannya maka perjanjian perkawinan tersebut belum dibuat oleh Para Pemohon, oleh karena itulah Para Pemohon menghendaki agar Pengadilan memberikan penetapan kepada Para Pemohon untuk membuat perjanjian pemisahan harta bendanya meskipun perkawinan tersebut sudah berlangsung;

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, mengatur bahwa apabila pasangan suami istri akan membuat perjanjian perkawinan mengenai harta benda yang akan diperoleh dalam perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat “sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti saksi maupun surat yang diajukan Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon sebelum atau pada saat

halaman 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan belum membuat perjanjian perkawinan atas harta benda yang diperolehnya dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memaknai Pasal 29 ayat (1) sebagai berikut: pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor MK. No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 tersebut maka Pasangan suami istri yang pada saat atau sebelum melaksanakan perkawinan belum membuat perjanjian perkawinan, mereka dapat melakukan perjanjian tersebut meskipun perkawinan sudah berlangsung;

Menimbang, bahwa alasan umum yang dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidak tahuan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon ternyata tidak terdapat adanya perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung adalah tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta benda setelah dilangsungkan perkawinan antara Para Pemohon tersebut harus memenuhi syarat yaitu tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari apa yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta dengan memperhatikan bukti P-18 sampai P-23, yang berupa Penetapan Pengadilan mengenai hal yang sama dan demi adanya kesatuan penegakan hukum maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan dapat dikabulkan karena

halaman 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada kesepakatan mereka serta memenuhi persyaratan atau batasan seperti :

- Adanya kepentingan yang menghendaki dibuatnya perjanjian kawin tersebut ;
- Tidak merugikan ahli waris ataupun pihak ketiga dengan adanya perjanjian kawin;
- Perjanjian yang akan dibuat tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengaturan harta;
- Perjanjian kawin yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan Hukum dan norma-norma yang berlaku lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Para Pemohon bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran, dimana Pemohon I adalah warga negara Indonesia dan Pemohon II pihak suami berkewarganegaraan Perancis, berdasarkan hal tersebut ternyata Para Pemohon terutama Pemohon I kesulitan ketika akan mengalihkan asset-asset yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa permohonan pemisahan harta yang diajukan Para Pemohon semata-mata untuk kepentingan keluarganya dan terhadap hal tersebut tidak diajukan pada waktu sebelum ataupun saat perkawinannya dilangsungkan hal mana disebabkan karena ketidaktahuannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon maupun dari bukti-bukti yang diajukan, tidak terlihat adanya halangan sebagaimana persyaratan yang dikemukakan diatas, karena itu permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah perjanjian perkawinan itu dapat berlaku terhadap harta benda yang diperoleh sebelum penetapan ini ?

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 juga telah **memaknai** Pasal 29 ayat (3) sebagai berikut: "Bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan dapat diperjanjikan, tergantung kesepakatan kedua belah pihak;

halaman 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P-16 berupa bangunan rumah di Jl. Puri Sakti 1 No. 30 B, RT002/RW001, seluas  $\pm$  87 M<sup>2</sup> (Delapan Puluh Tujuh meter persegi), yang terletak di DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan, sesuai surat ukur tertanggal 22 Januari 2013, Nomor: 0008/Cipete Selatan2013/, pembukuan sertipikat tertanggal 28 Januari 2013, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 6250, dan bukti P-17 berupa bukti surat pernyataan pelepasan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa harta kekayaan yang telah ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat adalah menjadi harta gono-gini suami istri, tetapi dengan adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka harta suami istri yang telah ada dapat diperjanjikan oleh kedua belah pihak sepanjang tidak merugikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan ini, maka Para Pemohon dapat membuat perjanjian perkawinan untuk melakukan pemisahan atas harta bendanya dalam perkawinan baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh dikemudian hari;

Menimbang bahwa tetapi permohonan Para Pemohon yang menghendaki agar Pengadilan menyatakan “untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan dan berguna dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas harta benda tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Para Pemohon pada tanggal 21 Januari 2021, oleh karena hal itu sudah menyangkut teknis atau mekanisme perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak, maka pengadilan tidak perlu menyatakannya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan pada urutan amarnya dan dengan perbaikan redaksional’;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam petitum angka 3 Para Pemohon memohon agar harta yang akan diperoleh yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus bersama, dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang dapat diadakan dengan Akta Notariil;

halaman 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada petitumnya juga memohon supaya Hakim memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Propinsi DKI Jakarta akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjanjian pemisahan harta perkawinan, haruslah dipandang dan dicatat sebagai suatu peristiwa penting lainnya yang ditentukan dalam Pasal 56, 67, 68 ayat ( 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yunto Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena perjanjian pemisahan harta perkawinan dipandang sebagai suatu peristiwa penting maka peristiwa penting tersebut haruslah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dicatat pada pinggir Akte Perkawinan Para Pemohon, oleh karenanya petitum 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemisahan harta dalam perkawinan tersebut, maka nantinya tidak ada lagi harta bersama dalam perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya-biaya tersebut haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II terhadap harta-harta yang sudah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus bersama yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dengan diadakan akta notariil apabila diinginkan;
3. Menetapkan Pemohon II dalam urusan keluarga tetap bertanggung jawab

halaman 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua kebutuhan rumah tangganya dan biaya sekolah anak-anaknya sesuai dengan kedudukan sebagai kepala keluarga ;

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta perkawinan dan kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
5. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga sekarang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa 23 Februari 2021, oleh kami Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iis Rohmayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iis Rohmayati, S.H., M.H.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Materai .....Rp. 10.000,-
- Redaksi .....Rp. 10.000,-
- Pendaftaran .....Rp. 100.000,-
- PNBPN .....Rp. 30.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel